

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN
POLIGAMI SIRI**

(Studi Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NYAYU WIDYA HARTINI

02011182126063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NYAYU WIDYA HARTINI
NIM : 02011182126063
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN POLIGAMI SIRI (Studi Putusan
Perkara Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP.
NIP. 167107160660007



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nyayu Widya Hartini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126063
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Stara Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Juli 2025



Nyayu Widya Hartini

NIM. 02011182126063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Setiap langkah ada tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian dan setiap do’a ada jawaban”

**Skripsi ini saya persembahkan
untuk:**

- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga Tersayang**
- ❖ **Teman-teman Terbaik**
- ❖ **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, puji dan Syukur kepada Allah SWT beserta Rasul-Nya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melangsungkan Poligami Siri (Studi Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023)”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan H. Bapak Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP. dimana telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang.

Indralaya, 7 Juli 2025



Nyayu Widya Hartini

NIM. 02011182126063

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu. Pada kesempatan ini dengan segala hormat, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, saran serta dengan kerendahan hati telah mendoakan penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini. Skripsi ini dengan bangga saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat penting bagi saya dan juga berjasa yang telah banyak membantu saya. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M. A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang penuh perhatian, kesabaran, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga berperan penting bagi penulisan skripsi ini yang penuh perhatian, kesabaran, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis.
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik seorang motivator pembelajaran dan penulisan skripsi ini dalam memberikan kritik dan saran kepada penulis.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Letkol Chk Syawaluddin, S.H., M.H selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah mengizinkan untuk menonton sidang langsung militer dan memberikan motivasi pembelajaran kepada penulis.
11. Bapak Letkol Chk Ferry Irawan, S.H selaku Oditur Militer di Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah memberikan pembelajaran praktik persidangan militer selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) kepada penulis.
12. Bapak Serda Dedi Hermanto selaku Kasi Minkara di Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia membantu penulis dalam mencari berkas kasus untuk penulisan skripsi ini.
13. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sabar dalam melayani serta banyak membantu penulis dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana, baik itu dalam menjalankan perkuliahan maupun dalam hal penulisan skripsi ini.

14. Kepada orang tua, adik-adik dan keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terima kasih atas segala dukungan baik secara kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Penulis harap dengan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat meraih impian dan cita-cita.
15. Kepada teman-teman penulis selama diperkuliahan Pesona Pria dan Wanita Matang (PPWM) yaitu Fuja, Septi, Aisyah, Abel, Hartatianah, Luska, Ummu, Alhadist, Farhan, Abby, Athuf dan Lendy yang telah hadir memberikan keseruan, keceriaan, penuh semangat dan kebersamaan selama perkuliahan yang telah kalian berikan kepada penulis.
16. Kepada teman-teman seperjuangan bimbingan, sempro dan kompre yaitu Aisyah, Sulis, Salma dan Shirly yang telah hadir memberikan semangat.
17. Kepada teman seperjuangan atlet Wushu yaitu Silva Mardatillah yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
18. Terakhir untuk saya sendiri yaitu Nyayu Widya Hartini sudah melangkah jauh dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan tetaplah berusaha menjadi lebih baik menjadi seorang perempuan yang bersinar akan masa depan.

Indralaya, 7 Juli 2025



Nyayu Widya Hartini

NIM. 02011182126063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup	19
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Bahan Penelitian Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum	24
6. Metode Penarikan Kesimpulan	24
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	25
A. Landasan Teori	25
1. Teori Keadilan.....	25
2. Teori Kepatuhan Hukum	28
B. Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Positif	30
1. Konsep Dasar Perkawinan	30
2. Poligami Sebagai Bentuk Pelaksanaan Asas Monogami Terbuka	42
3. Mekanisme Poligami Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI	46
C. Izin Poligami Bagi Tentara Nasional Indonesia	53

1. TNI Sebagai Aparatur Sipil Negara	53
2. Aturan Khusus Izin Poligami Bagi TNI	55
3. Mekanisme Poligami Bagi TNI	56
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TNI YANG MELAKUKAN POLIGAMI SIRI	60
A. Pertimbangan Hakim Militer Pada Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I- 04/AL/X/2023 tentang Pernikahan poligami siri yang dilakukan oleh Anggota TNI.....	60
1. Kronologi Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023.....	62
2. Analisis Pertimbangan Hakim atas Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I04/AL/X/2023.....	67
B. Pertanggungjawaban anggota TNI yang melakukan poligami siri.....	88
1. Pertanggungjawaban Secara Militer	88
2. Pertanggungjawaban Secara Keperdataan	93
3. Pertanggungjawaban Secara Pidana.....	97
C. Upaya penanggulangan tindakan poligami siri yang dilakukan oleh TNI demi memberikan rasa keadilan bagi para pihak	100
1. Upaya Preventif	100
2. Upaya Refresif	104
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Rekomendasi.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	123

ABSTRAK

Adanya Laporan Polisi Nomor: LP. 01/II-08/II/2023 di Oditurat Militer I-05 Palembang dan telah diputuskan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Kondisi ini menjadi persoalan yang dimana anggota TNI selalu ditekan mengutamakan kedisiplinan justru melakukan kesalahan. Permasalahan ini timbul akibat anggota TNI yang ditugaskan berdinam jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama tentunya komunikasi terhadap keluarga menjadi memburuk. Namun, hal ini menjadi kesempatan bagi anggota TNI untuk melakukan poligami secara nikah siri. Akibat permasalahan ini tentunya anggota TNI telah melanggar aturan maka harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua isu hukum ini dijabarkan dalam penelitian skripsi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota TNI yang melangsungkan poligami secara siri. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab anggota TNI terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan mengutamakan keadilan sebagai rasa tanggung jawab. Selain itu, terhadap anggota TNI tanggung jawab juga berupa diberikannya sanksi dan hukuman sebagai efek jera guna mengutamakan kepatuhan hukum dan diperluas pembinaan oleh Babinkum TNI dengan memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada badan/instansi/lembaga TNI, prajurit TNI, mantan prajurit TNI dan keluarganya.


Kata Kunci: Nikah Siri, Poligami, Tanggung Jawab, Tentara Nasional Indonesia

Pembimbing Utama



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP.
NIP. 167107160660007

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga. Perkawinan akan memperoleh kehidupan rumah tangga bahagia dan abadi yang merupakan aspek penting dari hidup manusia¹. Sejak lahir, manusia cenderung hidup bersama dengan manusia lainnya. Kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada akhirnya akan memiliki seorang anak, maka dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga berperan penting dalam tanggung jawab keluarga. Keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pemenuhan kebutuhan keluarga dan penetapan keputusan secara bersama. Oleh karena itu, membentuk keluarga termasuk bagian dari perkawinan.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, perkawinan yang sah menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau

¹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 11

² Ahmad Fauzan, "Pemikiran Haidar Bagir Dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 164

mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah menurut Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan ialah ikatan keluarga yang membentuk bagian dari masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum baik tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat). Untuk melangsungkan pernikahan, kedua pasangan harus menyatakan akad. Salah satu dari kelima syarat nikah yang paling penting adalah *sighat ijab qabul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, menurut Amir Syarifuddin.³ Setelah ijab kabul dilakukan, pernikahan harus dicatatkan untuk memperoleh pengesahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pencatatan pernikahan yaitu bentuk kesatuan hukum yang diterapkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) untuk mencatat kejadian nikah dalam bentuk catatan yang kemudian kesaksian tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah bahwa sah terjadinya pernikahan yang diakui oleh negara. Adanya campur tangan pejabat penguasa negara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti masalah hak dan kewajiban antara pasangan dan anak. Pencatatan nikah juga mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya tindakan poligami yang dilakukan melalui nikah di bawah tangan atau nikah siri yang berdampak buruk⁴.Pernikahan yang sah ini mengharapkan keutuhan sebagai bentuk realisasi tujuan perkawinan menurut UU

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenedamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 61.

⁴ Shofiatul Jannah dkk, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 8 No. 2, Juli 2021, hlm. 196-197

Perkawinan bahwa keutuhan pasangan dalam perkawinan menafsirkan keberlakuan asas monogami.

Asas monogami adalah sistem kekeluargaan yang dianut di Indonesia yang termuat dalam UU Perkawinan bersifat monogami artinya hanya mempunyai satu istri. Namun, dalam aturan tersebut juga diberikan keringanan atau diperbolehkan seseorang untuk melangsungkan poligami apabila pengadilan memberikan izin disertai izin dari istri yaitu pihak yang bersangkutan. Aturan tersebut mensyaratkan seorang suami mengajukan permohonan ke pengadilan hendaknya dipertimbangkan izin atau tidak untuk melakukan poligami.⁵

Pentingnya perkawinan itu monogami dianggap lebih stabil karena pasangan hanya fokus pada satu hubungan perkawinan. Hal ini diyakini dapat mengurangi risiko konflik internal yang muncul jika terdapat lebih dari satu pasangan dalam suatu perkawinan. Monogami dianggap mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak wanita. Wanita lebih terlindungi dari praktik poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi istri dalam keluarga. Dengan adanya pembatasan bahwa seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita, hukum dapat lebih mudah melindungi hak-hak istri dan anak-anak, baik dalam aspek nafkah, perhatian, maupun pembagian harta. Hal ini menjadi alasan UU Perkawinan menghendaki monogami karena pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami menurut Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan.

⁵ Heppy Hyma Puspytasari dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan", *Journal Of Education Research*. Vol. 4 No. 4, 2023, hlm. 2521-2522

Terbukanya sifat asas UU Perkawinan tidak hanya melarang perkawinan, tetapi juga memberikan izin kepada pasangan untuk berpoligami dengan beberapa syarat. Poligami hanya diberikan apabila, istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, istri menderita penyakit atau cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan atau tidak dapat mempunyai anak. Diterbitkannya aturan ini adalah untuk membuat hukum perkawinan menjadi satu hukum yang berlaku di seluruh masyarakat Indonesia.⁶

Permasalahan poligami adalah masalah yang cukup kontroversial yang memiliki pro dan kontra. Ketentuan agama adalah dasar untuk seseorang yang mendukung poligami. Di sisi lain, seseorang yang menentang poligami menganggapnya sebagai tindakan sewenang-wenang cara untuk mengunggulkan laki-laki. Islam pada dasarnya mengizinkan untuk poligami. Namun Islam menetapkan aturan untuk pelaksanaannya, seperti jumlah wanita yang dapat dinikahi dan keadilan untuk semua istri. Meskipun gagasan yang menggugah dan banyaknya praktik poligami, tampaknya telah menghasilkan berbagai perspektif yang tidak menguntungkan di pusat masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).⁷

Berbicara tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang menjalankan syarat untuk menempati jabatan pemerintahan. ASN merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

⁶ Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm. 11-12

⁷ Muhadi dkk, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)", *JHM* Vol. 4 No. 2 November 2023, hlm. 151-152

Sipil Negara Pasal 19 ayat (2) menjelaskan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan anggota masyarakat umum yang dilatih khusus untuk melindungi negara dan bangsa serta menjaga keamanan dan pertahanan negara.⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa fungsi TNI (1) sebagai alat pertahanan negara TNI berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap ancaman militer dan bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara baik di dalam maupun di luar negeri; b. mengambil tindakan terhadap setiap jenis ancaman sebagaimana disebutkan pada huruf a ayat (1); dan c. mempertahankan keamanan negara yang terganggu oleh kekacauan keamanan 2) TNI adalah bagian penting dari sistem pertahanan negara dalam melaksanakan fungsi yang disebutkan pada ayat (1).⁹

Dilihat dari tugas dan fungsi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia tentu saja menimbulkan kondisi untuk bertugas jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang lama. Berbagai tantangan termasuk dalam hal menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Poligami dalam konteks ini, bisa dilihat sebagai solusi oleh sebagian anggota TNI untuk mengatasi

⁸ Firdarainy Nuril Izzah, “*Apa Itu ASN? Ini Pengertian, Tugas, Hingga Gajinya*”, [Apa itu ASN? Ini Pengertian, Tugas, hingga Gajinya \(goodnewsfromindonesia.id\)](https://www.goodnewsfromindonesia.id), (Diakses pada 18 Januari 2024)

⁹ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127)

jarak fisik dengan istri dan anak-anak. Akan tetapi, menimbulkan potensi konflik dalam rumah tangga yaitu melakukan poligami tanpa izin sepengetahuan istri sah dan komandan/atasan dari kesatuan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan mengatur pernikahan bagi anggota TNI Pasal 4 menyatakan pegawai Kemhan pria hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) istri dan pegawai Kemhan wanita hanya diizinkan mempunyai 1 (satu) suami.

Berdasarkan peraturan tersebut memerlukan izin bagi setiap anggota TNI yang ingin melangsungkan pernikahan dan setiap pegawai Kementerian Pertahanan, termasuk anggota TNI, harus mendapatkan izin dari pejabat di atasnya yang terdiri dari Presiden, Menteri Pertahanan yang menjabat, Panglima TNI, Sekjen Departemen Pertahanan yang menjabat, Kepala Staf Umum TNI, atau Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang dapat memberikan izin pernikahan. Sebuah amanat dari Markas Besar (Mabes) TNI, yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono, menyatakan bahwa prajurit TNI tidak boleh memiliki lebih dari satu istri.¹⁰

Adanya berkas perkara di Oditurat Militer I-05 Palembang, kasus yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait poligami secara nikah siri sudah pernah terjadi. Dalam konteks modern, poligami juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan sosial, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut monogami sebagai norma hukum. Berdasarkan kasus yang

¹⁰ Cahyo Julianto, "Apakah TNI Boleh Punya Istri 2" <https://nasional.okezone.com/apakah-tni-boleh-punya-istri-dua>, (Diakses pada 06 Juli 2023)

pernah terjadi TNI sebagai pelaku tindakan poligami secara nikah siri dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP. 01/II-08/II/2023/Pomal atas nama Serda Kom Bayu Anggra Wijaya NRP 112945 yang dimana selaku istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan suaminya ke Denpom Lanal Lampung untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, 16 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Terdakwa merupakan prajurit TNI masuk menjadi anggota TNI AL melalui pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di KRI Welang 808 dari tahun 2008 s.d 2011, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan penugasan serta kenaikan pangkat. Pada tahun 2022 Terdakwa pindah tugas di Kesatuan Lanal Lampung, saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini terdakwa menjabat sebagai Ba Lanal Lampung, Kesatuan Lanal Lampung dengan pangkat terakhir Serda kom NRP 112945. Pada kasus ini kejadian terdakwa berada di Lampung Selatan, apabila terjadi kasus terhadap anggota TNI di laporan terlebih dahulu ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) dimana kasus tersebut terjadi. Kasus ini terjadi di Lampung Selatan artinya perbuatan tersebut dilaporkan terlebih dahulu ke Denpom Lampung Selatan kemudian Denpom Lampung Selatan dapat melaporkan ke Oditurat Militer I-05 Palembang bahwa adanya kasus yang terjadi terhadap anggota TNI dari laporan Denpom tersebut. Proses perkara pelaporan ini dapat dilakukan di OTMIL I-05 Palembang karena wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dimana meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satu-satunya proses

pelaporan dan pelaksanaan berkas perkara masuk dilimpahkan dan dikelola di OTMIL I-05 Palembang. Hal ini dikarenakan OTMIL I-05 Palembang merupakan induk dari ke 4 Provinsi tersebut. Apabila anggota TNI yang sedang ber dinas dan kejadian suatu kasus tersebut berada di salah satu Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah adanya laporan polisi dari Denpom tempat terjadinya perbuatan dilangsungkan. Maka dari itu, proses pelaporan dan pelaksanaan berkas perkara akan dikelola dan dilimpahkan ke Oditurat Militer I-05 Palembang untuk ditindaklanjuti.

Terdakwa mempunyai istri sah yaitu Saudari Vivi Yolanda (Saksi-1) telah menjalin hubungan berpacaran dengan istri sah sekira tahun 2009 dan pada tanggal 20 Februari 2011 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saudari Vivi Yolanda (istri sah) di rumah orang tua Saudari Vivi Yolanda yang beralamat di Kampung Sawah LK II RT. 03 Kelurahan Panjang Bandar Lampung, pernikahan keduanya dilaksanakan dengan prosedur kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI AL sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor 153/6/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, pada saat melangsungkan pernikahan dengan istri pertama pernikahan Terdakwa berstatus bujang (jejaka) dan status istri pertama adalah gadis (perawan). Hubungan rumah tangga keduanya berjalan harmonis meskipun ada permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir kepada Vivi Yolanda (Saksi-1) berupa memberikan uang gaji setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer, sedangkan untuk nafkah batin juga Terdakwa berikan selayaknya suami istri dan terakhir kali memberikan nafkah batin sekira bulan April 2023, dari pernikahan terdakwa dengan Vivi

Yolanda (Saksi-1) telah dikaruniai 1 (satu) orang putri pada saat itu berusia 11 (sebelas) tahun.

Di tahun 2016 Terdakwa dimutasi dari Lanal Lampung ke Lanal Ranai, awal mula berdinis di Lanal Ranai hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih berjalan harmonis. Terdakwa dalam satu tahun setiap mendapat izin atau cuti selalu kembali pulang ke Lampung dalam rangka menengok anak dan istri serta keluarga, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun berdinis di Lanal Ranai hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang. Terdakwa sudah jarang berkomunikasi dengan Saksi-1 selaku istri sah dan jarang kembali ke rumah jika terdakwa izin pulang ke Lampung, sehingga Saksi-1 mulai curiga dengan terdakwa karena diduga ada kedekatan dengan wanita lain. Hal tersebut dapat Saksi-1 ketahui dari jejaring sosial milik terdakwa yang ada hubungan dengan seorang wanita bernama Saudari Fitri Pusvitasari. Kecurigaan ini sekira tahun 2021 saat terdakwa selesai melaksanakan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) dan kembali berdinis di Lanal Lampung dan terdakwa jarang kembali ke rumah istri sah (Saksi-1).

Pada waktu bertugas di Lanal Ranai sekira tahun 2019 Terdakwa telah berkenalan dengan Saudari Fitri Pusvitasari (Saksi-6) di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, perkenalan tersebut berawal dari pada saat terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan temannya yang sama-sama dari Lampung, setelah permasalahan tersebut selesai kemudian terdakwa dan teman-teman yang berasal dari Lampung sepakat untuk membuat Group WhatsApp yang diberi nama “SANAK NATUNA LAMPUNG” atau paguyuban orang Lampung yang ada di perantauan. Terbentuknya grup tersebut kemudian sesekali waktu ada acara

pertemuan dan silaturahmi anggota grup sambil mengadakan acara makan bersama terdakwa berkenalan dengan semua anggota grup dan salah satunya Fitri Pusvitasari (Saksi-6).

Perkenalan terdakwa dengan Fitri Pusvitasari (Saksi-6), hubungan keduanya semakin intens dan terdakwa sering bertemu dengan Saksi-6 sekira tahun 2020 terdakwa melaksanakan Kursus Ta Prov di Kolat Armada di Jakarta dan pada waktu itu Saksi-6 juga kebetulan sedang berada di Cibitung Bekasi Jawa Barat kemudian terdakwa janji bertemu di Mall Atrium Plaza Senen. Pada saat pertemuan tersebut Saksi-6 bercerita tentang keadaan rumah tangganya dan sudah bercerai dengan suaminya orang Natuna kemudian Saksi-6 memutuskan untuk pindah ke Cibitung Bekasi Jawa Barat. Setelah selesai melaksanakan kursus Ta Prov di Kolat Armada, terdakwa kembali berdinis di Natuna dengan komunikasi antara terdakwa dengan Saksi-6 semakin dekat melalui Handphone atau WhatsApp. Hubungan terdakwa dengan Saksi-6 semakin dekat dan ada kecocokan ditambah lagi status Saksi-6 yang sudah resmi bercerai dengan suaminya kemudian Saksi-6 bertanya dan memastikan kepada Terdakwa ***“Kalau mau serius nikahi saya”*** kemudian terdakwa merasa tertantang dan terdakwa jawab ***“Saya akan nikahi kamu”***.

Pada tanggal 3 Februari 2021 terdakwa pada waktu kembali ke Lampung telah melangsungkan pernikahan dengan Saudari Fitri Pusvitasari (Saksi-6) bertempat di rumah orang tua Saksi-6 yang beralamat di Pekan Unggak, Kecamatan Kelumbayan Induk, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pernikahan dilaksanakan secara agama Islam dan tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang berlaku di lingkungan TNI AL serta tidak tercatat di kantor KUA, yang

menjadi wali nikah adalah orang tua kandung yaitu Saudara Sarudin (Saksi-6), kemudian dipandu oleh Penghulu yaitu Saudara Badri (Saksi-10) sedangkan yang menjadi saksi nikah antara lain Saudara Iksanudin (Saksi-9) dan Saudara Nurman (Saksi-5). Pada saat melangsungkan ijab dam qobul yaitu “Saya terima nikahnya Saudari Fitri Pusvitasi Binti Sarudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai”, sedangkan untuk mas kawin atau maharnya yaitu seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram, tidak diterbitkannya surat nikah atau akte nikah atau selembur surat keterangan nikah baik dari KUA atau Penghulu.

Pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-6, status terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1, sementara Saksi-6 telah berstatus janda. Setelah selesai melangsungkan acara akad nikah terdakwa dan Saksi-6 tinggal secara terpisah, Saksi-6 tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Lampung sedangkan terdakwa tinggal di Pulau Natuna Kepulauan Riau dalam rangka dinas di Lanal Ranai. Untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-6 setiap bulannya terdakwa selalu mengirimkan uang dengan cara ditransfer melalui rekening kakak kandung terdakwa yang ada di Surabaya dengan nominal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah batin layaknya suami istri selama ini terdakwa lakukan di rumah orang tua terdakwa di Natar Lampung Selatan, tetapi setelah terdakwa menjatuhkan talak atau cerai terhadap Fitri Pusvitasari (Saksi-6) tidak pernah lagi memberikan nafkah batin, dari pernikahan terdakwa dengan Saksi-6 telah dikaruniai seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 3 Maret 2022 di Cikarang Bekasi pada saat itu berusia 14 (empat belas) bulan.

Sejak tanggal 7 Februari 2022 terdakwa telah menceraikan Saksi-6 di rumah orang tua terdakwa di Kemiling Bandar Lampung, disaksikan oleh orang tua terdakwa dan paman Saksi-6, sementara hubungan terdakwa dengan Saksi-1 selaku istri sah saat ini masih baik dalam hal komunikasi akan tetapi antara terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Natar Lampung Selatan sedangkan Saksi-1 bersama anak terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Bakung Teluk Betung Barat.

Kejadian terdakwa akibat perbuatan menikah dengan Saksi-6 selaku istri siri diketahui oleh Saksi-1 selaku istri sah pada saat orang tua terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 serta menjelaskan bahwa terdakwa sudah menikah dengan Saksi-6 di daerah Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus Lampung, oleh sebab itu Saksi-1 selaku istri sah kemudian melaporkan perbuatan suaminya ke Denpom Lanal Lampung sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP. 01/II-08/II/2023/Pomal tanggal 21 Februari 2023 guna proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kasus di atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP. 01/II-08/II/2023/Pomal bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan nikah sirih. Pada hakikatnya nikah sirih tidak disarankan dikarenakan bisa menyebabkan dampak yang buruk di kemudian hari. Dampak yang muncul dari nikah sirih antara lain, suami istri tidak mempunyai akta perkawinan, tidak memberi nafkah bulanan kepada istri anak, penolakan terhadap anak yang telah dilahirkan dari wanita yang dinikahi secara sirih dan pengurusan harta bersama menjadi membingungkan ketika terjadi perceraian. Apabila tidak ada bukti pernikahan yang sah sesuai

perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, apabila terjadi suatu perceraian sulit untuk membuktikan keturunan dan hak waris antara harta orang tua dan anak.

11

Pada dasarnya peristiwa tersebut dapat dilihat lemahnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan keadilan dan kepastian hukum, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dari pelanggaran hak-hak mereka, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam kaitannya dengan negara. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa istri sah tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh, terutama hak nafkah dan hak waris. Hukum juga perlu memastikan bahwa anggota TNI yang melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan izin istri sah dan komandan kesatuan dapat diberikan sanksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam disiplin militer. Penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak istri sah, serta menjaga integritas pernikahan dan ketertiban di lingkungan keluarga anggota TNI. Oleh karena itu keluarga menjadi tempat untuk berlindung dari segala kondisi. Nilai kekeluargaan mempunyai makna sikap kepercayaan yang terjaga dalam menjalankan norma serta etika di dalam lingkungan keluarga.¹²

Berdasarkan tindakan kasus lebih lanjut, terdakwa Serda Kom Bayu Anggra Wijaya NRP 112945, Lanal Lampung. Putusan Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023 Tanggal: 12 Oktober 2023 a.n, Hakim ketua Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian

¹¹ Daffa Alif Utama dkk, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 824-825

¹² Lenny Nadriana, "Implentasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 02 No.1, 2023, hlm. 38

Isnartanto, S.H., M.H. NRP 11010047011279. Hakim anggota I Letnan Kolonel Sudiyo, S.H., M.H. NRP 2920066651169. Hakim anggota II Mayor Chk (K) NRP 1107005611048. Berdasarkan fakta-fakta hukum majelis hakim berkesimpulan bahwa benar pada saat terdakwa menikah secara siri dengan Saudari Fitri Pusvitasari status terdakwa masih memiliki seorang istri yang sah bernama Saudari Vivi Yolanda (Saksi-1) berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/6/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, pernikahan dengan istri siri tidak mendapat izin kepada istri sah terdakwa dan tidak meminta izin kepada komandan satuan. Pernikahan terdakwa dengan istri sah belum putus oleh sebab perceraian atau sebab lain yang sah, karena hubungan terdakwa dengan istri sah masih dalam status hubungan suami istri yang sah, sehingga menjadi penghalang yang sah bagi terdakwa untuk melakukan pernikahan dalam perkara ini. Terdakwa sebagai anggota TNI AL mengetahui aturan perkawinan dan perceraian yang berlaku di TNI yaitu tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu namun terdakwa tetap melakukan pernikahan siri dengan Saudari Fitri Pusvitasari (Saksi-6).

Pada hakikatnya larangan poligami secara nikah siri bagi anggota TNI juga didasari oleh prinsip profesionalisme dan disiplin tinggi yang harus dimiliki setiap anggota TNI. Larangan poligami secara nikah siri ini mencerminkan upaya institusi TNI untuk memastikan bahwa setiap prajurit dapat menjalankan tugas negara dengan tenang dan efektif, tanpa terbebani oleh persoalan keluarga yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam keluarga anggota TNI. Kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis menjadi fondasi penting dalam

mendukung karier seorang prajurit. Dengan demikian, aturan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi oleh TNI. Apabila anggota TNI melakukan perselingkuhan, istri sah dapat melaporkannya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk pemeriksaan. Setelah itu, laporan polisi dari PM akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Oditurat Militer (OTMIL).¹³

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi. Tanggung jawab merujuk pada menjaga kedisiplinan, moralitas, serta kesejahteraan keluarga anggota TNI. Setiap anggota TNI yang ingin berpoligami harus memenuhi berbagai persyaratan dan mendapatkan izin resmi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Hukum Tentara Nasional Indonesia Yang Melaksanakan Poligami Siri (Studi Putusan Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Militer pada Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023 tentang pernikahan poligami siri yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anggota TNI yang melakukan poligami siri?

¹³ Agung Prama Sarno dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, April 2022, hlm. 388

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan poligami siri yang dilakukan oleh TNI demi memberikan rasa keadilan bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Militer pada Putusan Perkara Nomor: 116-K/PM I-04/AL/X/2023 tentang Pernikahan poligami siri yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban anggota TNI yang melakukan poligami siri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindakan poligami siri yang dilakukan oleh TNI demi memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya sebagai bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum.

- a. Akademik, dapat melatih untuk berpikir kritis mengenai isu-isu kompleks yang terkait dengan larangan poligami secara nikah siri

bagi TNI, meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan pengambilan keputusan.

b. Tri Dharma Perguruan Tinggi

(1). Aspek pendidikan, dapat memberikan peluang bagi pengembangan kurikulum multidisipliner, terutama dalam mata kuliah hukum, sosiologi, dan etika. Selain itu, pendidikan tinggi dapat menggunakan kebijakan ini sebagai studi kasus untuk meningkatkan keterampilan analitis mahasiswa dalam mengevaluasi dampak sosial dan hukum kebijakan publik.

(2). Aspek penelitian, dapat mengeksplorasi dampak psikologis dan sosiologis dari larangan poligami secara nikah siri bagi anggota TNI dan keluarga mereka. Penelitian ini bisa meliputi kajian mengenai kesejahteraan mental, hubungan sosial, dan dinamika keluarga.

(3). Aspek pengabdian, dapat bekerja sama dengan TNI untuk mengembangkan program penyuluhan dan pendidikan masyarakat terkait poligami secara nikah siri, kesetaraan gender, dan hak-hak keluarga. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi sosial dan hukum dari poligami secara nikah siri, baik di lingkungan militer maupun masyarakat umum.

c. Peneliti

Dapat menjadi suatu ilmu bahan pembelajaran bagi peneliti terkait memahami aspek hukum, sosial dan dampak dari adanya poligami dengan secara nikah siri di lingkungan TNI. Sehingga

dapat memberikan saran kebijakan yang lebih baik untuk perbaikan regulasi di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi pemikiran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama keluarga dan istri untuk lebih memahami mengenai dampak adanya poligami secara siri dalam rumah tangga. Masyarakat dapat melihat adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak serta pencegahan penyalahgunaan poligami secara nikah siri. Masyarakat dapat menilai bagaimana keseimbangan antara hak pribadi anggota TNI dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari lembaga yang memiliki norma-norma tertentu.

b. Aparatur Sipil Negara

Dapat memberikan wawasan secara umum terutama kepada ASN khususnya Tentara Nasional Indonesia dan juga dapat berguna dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait kehidupan pribadi dan keluarga, khususnya dalam mempertimbangkan konsekuensi dari poligami secara nikah siri terhadap karier.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian yang membatasi area penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme ilmu hukum mengenai peraturan perundang-undangan terkait poligami secara nikah siri khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi “Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam I Bukit Barisan” oleh Fajar Kurniasari (2018), dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berfokus memberikan wejangan dalam mewujudkan keluarga sakinah mengenai tugas dan tanggung jawab terutama masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tanpa adanya pembahasan atau wejangan terkait tidak diharuskannya prajurit untuk berpoligami secara nikah siri.
2. Jurnal “Keabsahan Perkawinan Siri Di Lingkungan Militer Makasar (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor: 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019)” oleh Aswar Tahir dan Hasta Sukidi (2020) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berfokus membahas tentang KUHAP dan KUHPM. Tanpa melibatkan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit

3. Jurnal “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Batalyon Infanteri 642/Kapuas Komisariat Kompi Senapan A Nanga Pinoh)” oleh Umroatul Mardhiyah, Muhammad Hasan, Ardiansyah (2022) dari Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Berfokus membahas upaya kesejahteraan keluarga dari kondisi ketaatan beragama, psikologis dan ekonomi. Tanpa melibatkan penjelasan tentang kepatuhan disiplin militer dan sanksi apabila anggota TNI melakukan tindakan poligami secara nikah siri terhadap istrinya.

Penelitian ini berbeda dan memiliki nilai tambah, karena menggabungkan analisis Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit, yang belum dibahas secara mendetail dalam penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah suatu cara ilmiah atau prosedur sistematis yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah mengkaji sistem norma secara keseluruhan. Norma hukum yang mengandung

prinsip tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan permasalahan terkait melarang poligami secara nikah siri oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam skripsi ini.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi¹⁵ Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari dan menafsirkan berbagai undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang relevan dengan isu yang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dialami yang sudah menjadi putusan pengadilan dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus ini penting untuk memahami dinamika penerapan hukum, karena dapat memberikan wawasan tentang pertimbangan hukum yang mempengaruhi keputusan serta dampaknya pada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.¹⁶

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 52

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

¹⁶ *Op. Cit.*, Muhaimin. hlm. 57

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Macam-macam bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penulisan, termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186).
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).
- 3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13).
- 4) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit. (Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2014).
- 5) Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Ditetapkan pada 18 April 2018).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang menjelaskan bahan hukum seperti dari buku, jurnal, artikel, penelitian data serta menemukan pandangan dan perspektif yang lebih luas tentang permasalahan hukum yang diangkat untuk membantu penulisan ini.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi adalah referensi yang memberikan informasi tambahan atau pendukung. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia yang membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* menyandarkan sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, publikasi dan dokumen lainnya secara resmi yang tersedia di perpustakaan atau dalam bentuk digital untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian dapat digunakan dengan menulis, mengutip, atau membaca topik yang berkaitan dengan skripsi ini.¹⁹

¹⁷ *Op. Cit* Muhaimin., hlm. 61-62

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 62-63

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 18

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Analisis penelitian normatif memiliki sifat preskriptif artinya memberikan alasan untuk temuan penelitian. Argumen dilakukan untuk memberitahukan orang apa yang benar atau salah menurut hukum (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).²⁰

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian yang memenuhi tujuan penelitian disebut kesimpulan. Penelitian ini dirumuskan dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk membuat kesimpulan khusus. Seperti memulai dengan prinsip dan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

²⁰ *Op. Cit* Muhaimin, hlm. 71

²¹ *Ibid.*, hlm.76

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenedamedia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nabiela Nailly. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- P.N.H Simanjuntak. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Peter Muhammad Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenedamedia.
- Rifa'Abubakar . (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Umar Haris Sanjaya. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Yuliatin. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia* . Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Sekretariat Negara, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Departemen Agama Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13).

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit (Ditetapkan pada 30 Desember 2014).

Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Ditetapkan pada 18 April 2018).

C. JURNAL

Adelia Kartika Nur Huda, Saiful Abdullah. (2024). Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 4

Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu. (2024). Implementasi Sanksi Administratif Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Kumdam I/BB). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 Issue 2

Aditiya Wicaksono. (2025). Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humais*, Vol. 5 No. 1

Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 3 No. 2

Ahmad Fauzan. (2024). Pemikiran Haidar Bagir Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5 No. 2

Amri Wahyudi. (2021). Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Muqaramah*, Vol. 5 No. 2

Andhika Okta Syahbana. (2024). Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM Pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 4

Andi Hakim Lubis, Mhd. Hasbi. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 12

Arief Fahmi Lubis. (2021). Skorsing dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit yang Melakukan Pelanggaran Hukum. *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1

- Bian Ambarayadi. (2024). Poligami Dalam Negara-Negara Islam. *Jurnal Bimbingan*, Vol. 6 No. 2
- Brendah Pua, Deicy N Karamoy, Mercy M. M. Setlight. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Pengertahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6
- Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, Dian Septiandani. (2022). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal USM Law Review* Vol. 5 No.2
- Dian Apriana. (2022). Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga. *Jurnal Milrev*, Vol. 1 No. 2
- Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, Febi Agustina. (2023). Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Reseach*, Vol. 4 No. 4
- Jajang Kurniawan. (2024). Analisis Pembinaan Hukum Bagi Prajurit Melalui Pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum TNI Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Prajurit. *Journal Syntax Idea*, Vol. 6 No. 10
- Khiyaroh. (2020). Alasan dan Tujuan Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No. 1
- Kristiano Purwoko, Damar Prasetyo, Lilis Endang Wijayanti, Wawan Setiawan. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Hukum Pengadilan Intern. *Jurnal Riset Akutansi dan Auditing*, Vol. 9 No. 3
- Lenny Nadriana. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 1
- Muhadi, Dina Haryati Sukardi, Yusman. (2023). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt. *JHM*, Vol. 4 No. 2
- Muhammad Tanthawi Jauhary. (2022). Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Prajurit TNI Ditinjau Dari Hukum Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K-PM.I-02/AD/III/2019). *Jurnal Hukum Militer*, Vol. 14 No. 20
- Nanang Ardiansyah. (2024). Prosedur Hukum dan Pertimbangan Etis Dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia. *Journal of Law and Social Political Government*, Vol. 4 No. 2
- Neli Agustina, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021). *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7 No. 2

Nuraliah Ali, Ivan Januardy, Thea Farina, Yesiearie Silvany Sibot, Satriya Nugraha. (2024). Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016. *Jurnal Palangka Law Review*, Vol. 4 No. 1

Priyo Hutomo. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1 No. 1

Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi. (2023). Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5

Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan. (2021). Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 8 No. 2

Verry Sudiono, Rudolf S. Mamengko, Muhammad Hero Soepeno. (2023). Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 5

Yusnanita, M Syahnan Harahap. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010). *Jurnal Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, Vol.1 No. 2

Zainuddin, Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi. (2022). Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 No. 2

D. INTERNET

Aidil Akbar. (2020, April 2020). *Syarat Poligami Menurut UU Perkawinan*. <https://www.legalkeluarga.id/syarat-poligami-menurut-uu-perkawinan/>

Cahyo Julianto. (2023, Juli 6). *Apakah TNI Boleh Punya Istri 2*. <https://nasional.okezone.com/apakah-tni-boleh-punya-istri-dua>

Firdarainy Nuril Izzah. (2024, Januari 18). *Apa Itu ASN ? Ini Pengertian Tugas Hingga Gajinya*. Apa itu ASN? Ini Pengertian, Tugas, hingga Gajinya (goodnewsfromindonesia.id)

- Literasi Publik. (2018, Oktober 18). *Paparan Singkat Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. <https://www.literasipublik.com/paparan-singkat-tentara-nasional-indonesia-tni>
- Miftakhul Shodikin. (2024, Januari 10). *Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Hukum Untuk Kebahagiaan dan Keadilan*. <https://literasihukum.com/teori-kemanfaatan-hukum-jeremy-bentham-hukum-untuk-kebahagiaan-dan-keadilan/>
- Vidya Prahassacitta. (2018, Oktober). *Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>